

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA AKADEMIK

Cinta Ramadhani ¹, Sindy Syahputri ², Suci Mawar Syahrani Panjaitan ³,
Yunita Syafitri ⁴, Sakinah Hasbi ⁵

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract: *Academic ethics are social and cultural values that have been agreed upon by the educational community as norms that are obeyed together that are not always the same in all learning communities. Academic ethics should be applied specifically in various academic activities and various elements of activities related to the campus world. Actions that violate academic ethics are actions that should not be done. Among the activities that are classified as academic misconduct are plagiarism, cheating, perjury, forgery of diplomas, bribery, discriminatory actions, and others. Violation of academic ethics is something that tarnishes the world of education, violations of academic ethics must be analyzed for causes and solutions. Acts that violate academic ethics must be taken seriously through solutions and prevention efforts. On the other hand, academic fraud is one of the actions that are contrary to ethics and academic fraud can occur when students do various ways that are not good to achieve goals and success. Academic fraud can be committed by students, especially in the learning process.*

Keywords: *Academic Ethics, Academic Training.*

Abstrak: Etika akademik merupakan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat pendidikan sebagai norma yang dipatuhi bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat pembelajaran. Etika akademik selayaknya untuk diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia kampus. Tindakan yang melanggar etika akademik merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Diantara aktivitas yang tergolong dalam kelompok tindakan tidak pelanggaran akademis merupakan antara lain plagiat, penyontekan/kecurangan, perjokian, pemalsuan ijazah, penyipuan, tindakan diskriminatif, dan lain-lain. Pelanggaran etika akademik merupakan hal yang mencoreng dunia pendidikan, Pelanggaran etika akademik tersebut harus dianalisis penyebab dan solusinya. Adapun perbuatan yang melanggar etika akademis harus ditanggapi dengan serius melalui solusi dan upaya-upaya pencegahan. Di sisi lain, kecurangan akademik merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan etika dan kecurangan akademik dapat terjadi ketika mahasiswa melakukan berbagai cara yang tidak baik untuk mencapai tujuan dan keberhasilan. Kecurangan akademik dapat dilakukan mahasiswa khususnya dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci : Etika Akademik, Pelanggaran Akademik.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah alat atau sarana bagi setiap manusia untuk mengembangkan keilmuan dan pengetahuan, oleh karena itu pendidikan diharapkan memiliki konsep pendidikan dan dasar-dasar yang tertata, dan memiliki etika. Aktivitas pendidikan baik dalam penyusunan konsep teoritis maupun dalam pelaksanaan operasionalnya harus memiliki dasar yang kokoh dengan berpedoman kepada etika akademis.

Untuk mengoptimalkan nilai pendidikan diperlukan aturan yang mengendalikan proses terjadinya pendidikan yaitu etika akademis. Istilah yang digunakan dalam membicarakan masalah etika diantaranya moral, adab, sopan santun, budi pekerti akhlak dan adab. Etika menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat sebagai norma yang dipatuhi bersama tidak selalu sama pada semua masyarakat (Amir, 1999: 34).

Etika akademis tidak bisa dipisahkan dari peran penting Pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang berlandaskan Alquran dan hadis mengatur hubungan sesuatu dengan unsur lain, termasuk hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah (Daradjat, 2012: 87). Berkaitan dengan hal tersebut pendidikan harus menumbuhkan karakter idealisme melalui pengembangan nilai-nilai akademis bukan berdasar pragmatisme sosial dan materi semata.

Nilai-nilai etika akademis harus diaplikasikan secara idealisme di tengah tantangan pragmatisme. Hal ini dikarenakan fungsi etika akademis yang sangat urgen, maka pada tulisan ini akan dibahas tema berkaitan dengan etika akademis: idealisme di tengah pragmatisme, yaitu: Prinsip-prinsip dasar etika akademik dan bentuk-bentuk Praktiknya; 'Demam' gelar akademik relevansi intelektual dan sosial, kasus-kasus negatif berbentuk pelanggaran etika akademis dan analisis kritis penyebab dan solusinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (cause study). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006:3) metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan berbagai informasi dengan deskripsi secara rinci dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip Dasar Etika Akademik dan Bentuk-bentuk Praktiknya

Dunia akademis diharapkan memberikan solusi cerdas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara universal. Perguruan tinggi sebagai produsen insan akademis dari setiap jenjang pendidikan diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas secara profesional dan keilmuan. Untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas secara profesional dan keilmuan, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan generasi yang memiliki akhlak mulia, amanah, bertanggungjawab, beriman serta bertakwa kepada Allah swt. Kajian mengenai etika akademis tidak dapat dipisahkan dari analisis secara komprehensif berkaitan dengan aspek sosio historis yang terjadi dalam budaya akademik terlebih setelah pada era globalisasi yang sangat urgen untuk dibahas. Etika akademis adalah hakikat kegiatan ilmiah yang berlangsung di dunia akademik di perguruan tinggi yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, ketelitian, keterbukaan, objektivitas, rendah hati, kemauan untuk belajar dan berkembang, siap untuk menerima kritikan, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Etika memiliki banyak makna, diantaranya: akhlak, adab, moral, sopan santun dan budi pekerti. Pengertian akhlak secara etimologi, perkataan “akhlak” berakar dari bahasa Arab jama’ dari “khuluq” yang diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan “khalkun” yang berarti kejadian serta erat hubungan “Khaliq” yang berarti pencipta dan “makhluq” yang berarti diciptakan (Zahrudin, 2004: 1).

Kata moral juga secara umum bermakna akhlak. Kata ini berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Belanda. Moral: akhlak, budi pekerti. Secara istilah bermakna: “Kondisi mental yang dapat menentukan apakah orang masih dapat bertahan dari bujukan iblis, atau keberanian ada atau tidak; masih patuh pada disiplin atau tidak” (Badudu, 2005: 231).

Sementara itu etika berasal dari bahasa Latin (etik) yang berarti kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak. “Etika” bermakna “ilmu tentang yang baik dan yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral (Badudu, 2005: 100). Secara terminologi definisi etika menurut Mulyadhi Kartanegara (2005: 67) adalah filsafat moral atau ilmu akhlak, tidak lain daripada ilmu atau seni hidup (the art of living) yang mengajarkan bagaimana cara hidup bahagia, atau bagaimana memperoleh kebahagiaan.

Jadi etika akademis merupakan nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat pendidikan sebagai norma yang dipatuhi bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat pembelajaran. Etika akademis selayaknya untuk diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia kampus. Tindakan yang melanggar etika akademis merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Diantara aktivitas yang tergolong dalam kelompok tindakan tidak pelanggaran akademis merupakan antara lain plagiat, penyontekan/kecurangan, perjokian, pemalsuan ijazah, penyipuan, tindakan diskriminatif, dan lain-lain. Etika akademis merupakan upaya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing kebebasan akademik, sehingga terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Parsudi Suparlan dalam Asari (2006:167) mengemukakan bahwa kebebasan akademis adalah kebebasan sebagai sarana untuk menggali kebenaran dan menerbitkannya dan membuat hasil-hasil temuan atau pandangan-pandangannya tersebut untuk dibahas secara kritis dalam kelompok ilmiah yang relevan untuk ditolak, diperbaiki atau diakui dan dimantapkan. Kebebasan adalah juga kebebasan dari seorang sarjana dalam bidang keahliannya di dalam memberi pelajaran dan mendidik mahasiswa mahasiswanya mengenai bagaimana kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu dapat diperoleh atau diketahui melalui proses-proses yang berlaku menurut metode ilmiah atau logika yang masuk akal.

Etika akademis tidak dapat dipisahkan dari subjek dan objek pendidikan. Salah satu prinsip dasar dalam hubungan pendidik dan peserta didik adalah rasa hormat peserta didik kepada pendidik dan rasa cinta pendidik terhadap peserta didiknya (Asari, 2012: 165). Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik melalui etika akademis maka tujuan pendidikan yang diharapkan akan dapat tercapai secara efektif dan terarah.

Kesuksesan dan keberhasilan pendidikan dipengaruhi juga oleh pelaksanaan etika akademis yang berjalan pada porosnya antara pendidik dan peserta didik. Adapun etika akademis yang berkaitan dengan peserta didik dan pendidik adalah sebagai berikut:

1. Etika Peserta Didik

Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Peserta didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menurut fitrahnya masing-masing. Peserta didik

juga dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan (ilmu), bimbingan dan pengarahan (Syafaruddin, 2014: 46).

Menurut Ibnu Jama'ah yang dikutip oleh Abd al-Amir syams al-Din, bahwa etika peserta didik terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Terkait dengan diri sendiri, diantaranya: membersihkan hati, niat yang ikhlas, zuhud, sederhana dan lain-lain;
- b. Terkait dengan pendidik, diantaranya: patuh dan tunduk secara utuh, menghormati, memuliakannya, melayani kebutuhan pendidik dan menerima segala hinaan atau hukuman dari pendidik;
- c. Terkait dengan pelajaran, diantaranya: berpegang teguh kepada pendapat pendidik, senantiasa mempelajarinya tanpa henti, mempraktikkan apa yang dipelajari, dan secara bertahap atau berproses dalam menempuh suatu ilmu (Mujib dan Mudzakkir, 2014: 115)

Sementara itu Fathiyah Hasan menjelaskan bahwa Imam al-Ghazali merumuskan paling tidak ada sebelas pokok kode etik (etika akademis) peserta didik yang mesti dipatuhi atau dilaksanakan. Kode etik atau etika akademis itu adalah sebagai berikut:

- a. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt., sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk selalu menyucikan jiwanya dari akhlak yang buruk dan watak yang tercela,
- b. Mengurangi kecenderungan pada duniawi dibandingkan masalah ukhrawi (kehidupan akhirat),
- c. Bersikap Tawadlu' (rendah hati) dengan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidiknya,
- d. Menjaga fikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran, sehingga fokus dalam belajar,
- e. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji, baik untuk ukhrawi maupun untuk duniawi dan meninggalkan ilmu tercela,
- f. Belajar dengan bertahap atau berjenjang dengan memulai pelajaran yang mudah (konkret) menuju pelajaran yang sukar (abstrak) atau dari ilmu yang fardlu ain menuju ilmu yang fardlu kifayah,
- g. Belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih pada ilmu yang lainnya, sehingga anak didik memiliki spesifikasi ilmu pengetahuan secara mendalam,

- h. Mengenal nilai-nilai ilmiah atas ilmu-ilmu yang dipelajari, sehingga mendatangkan objektivitas dalam memandang persoalan yang dihadapi,
- i. Memprioritaskan ilmu diniyah sebelum masuk ilmu duniawi,
- j. Mengenal nilai-nilai pragmatis bagi suatu ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang dapat bermanfaat yang dapat membahagiakan, menyejahterkan, serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat,
- k. Peserta didik harus tunduk kepada nasehat pendidik sebagaimana tunduknya orang sakit kepada dokternya, mengikuti prosedur dan metode mazhab lain yang di ajarkan pendidik-pendidik pada umumnya, serta diperkenankan bagi peserta didik untuk mengikuti kesenian yang baik (Mujib dan Mudzakkir, 2014: 113-114).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa etika akademis (kode etik) peserta didik cukup banyak untuk dilaksanakan dan harus ditaati sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara peserta didik dan pendidik dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien.

2. Etika Pendidik Pendidik dalam Islam menurut Ahmad Tafsir (1992: 74-75) adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa). Pendidik merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi fitrah yang dimiliki oleh peserta didik.

Menurut al-Ghazali, tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekati diri (taqarrub) kepada Allah swt. hal tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekati diri kepada-Nya. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadatan pada peserta didiknya, maka ia mengalami kegagalan, sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi akademis yang luar biasa. Hal itu mengandung arti akan keterkaitan antara ilmu dan amal shaleh (Mujib dan Mudzakkir, 2014: 90).

Pendidik hendaknya memiliki karakteristik yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain sebagai perannya dalam dunia pendidikan. Dengan karakteristik yang dimiliki pendidik, maka hal itu akan menjadi ciri khas dan sifat yang menyatu dalam seluruh totalitas kepribadiannya. Totalitas tersebut kemudian akan teraktualisasi melalui seluruh perkataan dan perbuatan yang dilakukannya dalam mengajar dan kehidupan kesehariannya (Syafaruddin, dkk, 2016: 21).

Masyarakat meyakini bahwa pendidik merupakan orang yang memiliki standar kualitas mendorong mereka memosisikan guru atau pendidik sebagai petugas kemasyarakatan. Masyarakat menduga bahwa pendidik adalah orang yang memiliki kompetensi normatif kependidikan, yaitu bahwa selain memiliki bakat, kecerdasan, dan kecakapan, gurupun memiliki itikad baik (Mahmud, 2012: 140).Pendidik harus memiliki sikap profesional, tidak mengorbankan hak orang lain terhadap keinginannya. Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali, bahwa dia mengatakan bahwa dirinya mempelajari filsafat pada waktu senggang di selasela kegiatannya menulis dan mengajar ilmu-ilmu agama (Asari, 2013: 118). Pendidik di masyarakat merupakan pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh bagi masyarakat sekitar. Tugas pendidik dalam bidang kemasyarakatan tidak pernah terbatas. Pendidik pada dasarnya merupakan bagian strategis yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan kekuatan perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dari ketauladanan etika yang mereka lakukan.

Etika akademis pendidik tidak bisa dipisahkan dari karakteristiknya sebagai pendidik. An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik muslim dalam tatanan praktikal kepada beberapa bentuk, yaitu:

- a. Mempunyai watak dan sifat rubbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya.
- b. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya sebagai pendidik semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran.
- c. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik.
- d. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya.
- e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu, kesediaan diri untuk terus mendalami dan mengkajinya lebih lanjut.
- f. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan metode pendidikan.
- g. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak, dan profesional.
- h. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.
- i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola pikir peserta didik.
- j. Berlaku adil terhadap peserta didiknya, tidak membedakan antara satu sama lainnya walaupun memiliki hubungan kekerabatan (Al-Rasyidin, 2012: 146-147).

Kode etik atau etika akademis yang telah dikemukakan di atas harus dan selayaknya untuk dilaksanakan dan ditaati dengan baik oleh peserta didik dan pendidik supaya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam pendidikan Islam dapat tercapai dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Aturan-aturan yang telah digariskan kepada peserta didik dan pendidik harus dipatuhi dengan baik sehingga proses pembelajaran akan memberikan dampak yang baik bagi para peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran yang dilakukan.

‘Demam’ Gelar Akademik: Relevansi Intelektual dan Sosial

Kemajuan dalam pencapaian target kehidupan bermasyarakat diindikasikan mampu memenuhi kebutuhan dalam stratifikasi sosial yang terjadi di masyarakat dan dapat mengukir sejarah hidup dan perjuangannya. Salah satu upaya dilakukan masyarakat pendidikan adalah berlomba-lomba dalam hal pencarian ilmu dan mengikuti proses pendidikan pengajaran melalui berbagai kegiatan-kegiatan kemudian diharapkan dapat memperoleh pengakuan masyarakat dan dihargai setelah dinobatkan dengan gelar-gelar keserjanaan yang dipersembahkan setelah proses pendidikan yang relevan oleh perguruan tinggi tempatnya mencari dan memperoleh ilmu.

Salah satu nilai fundamental dari modernitas adalah penghargaan yang tinggi pada ilmu dan teknologi. Dalam perspektif Islam berilmu saja tidak mencukupi melainkan keberilmuannya harus dibarengi dengan ketinggian adab dan akhlak (Harahap, 2015: 303). Dalam pandangan masyarakat nampaknya hal ini mulai bergeser, karena penghargaan itu bukan pada ilmu tetapi lebih kepada gelar yang diperoleh dari proses pembelajaran.

Sekolah yang tinggi dan memiliki gelar terhormat adalah idaman bahkan tujuan sebagian orang. Banyak orang yang memiliki keinginan besar mencantumkan gelarnya untuk memperoleh pengakuan jati diri dan meningkatkan rasa percaya diri di hadapan orang banyak, supaya terlihat berkesan dan berkualitas. Sayangnya keinginan yang demikian itu ada juga disertai upaya untuk memperolehnya dengan prosedur yang salah atau dengan cara yang tidak relevan. Proses yang tidak relevan berdampak merusak tatanan sosial dan etika akademis yang ada seperti ‘demam’ gelar yang terjadi di masyarakat. Dampak yang terjadi terhadap degradasi dan etika pencatuman gelar akademik, dan kegalauan masyarakat yang tidak relevan dan perlu diarahkan. Pada ‘musim’ peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad saw. nampak dengan jelas ‘flu’ dan ‘demam’ gelar melanda di masyarakat. Banyak panitia atau oknum tertentu yang

memasang gelar yang tidak seharusnya untuk ustadz atau penceramah yang diundang pada acara yang dilaksanakan, tujuannya tidak lain adalah untuk menarik perhatian masyarakat supaya menghadiri acara dan untuk tolak ukur keberhasilan panitia dalam menyelenggarakan acara karena mengundang pemateri atau penceramah yang bergelar 'wah'.

Banyak penampakan kasus masyarakat yang haus dan lapar dengan gelar. Dengan gelar yang 'mentereng' maka masyarakat lebih hormat menganggap lebih berkualitas daripada yang tidak memiliki gelar. Pada akhir-akhir bulan April, penulis melihat ada seorang mahasiswa semester enam memposting gambar dirinya sedang mengisi ceramah Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad saw. di suatu masjid di kota Medan yang mana pada foto tersebut bertuliskan namanya dengan gelar 'S.Ag'. Hal tersebut sebetulnya tidak relevan dan tidak masuk akal, karena ada mahasiswa semester enam sekarang ini bergelar S.Ag, padahal walaupun dia tamat dan telah menyelesaikan perkuliahannya gelar yang dimilikinya tentu bukan S.Ag melainkan S.Pd.I atau S.H.I.

Penomena 'demam' gelar juga terjadi pada penjadwalan khatib Jum'at di masjidmasjid. Ada masjid di daerah helvetia yang memberikan kriteria untuk khatib Jum'at minimal sudah tamat strata dua (S2) bahkan di kampus-kampus minimal strata tiga (S3). Hal tersebut akan baik apabila diikuti dengan proses dan prosedur yang baik, namun sangat disayangkan ada juga oknum yang 'nembak' gelar akademik. Untuk menyetarakan atau supaya dianggap masjidnya lebih berkualitas maka ada khatib yang hanya tamat atau selesai perkuliahan strata satu dibubuhkan gelar akademik tambahan, seperti yang seharusnya gelar S.Pd.I, S.H.I, S.Sos.I atau S.Ag menjadi M.Pd.I, M.H.I, M.Sos.I atau M.A dan bahkan tak jarang Dr (dokter).

Gelar akademik ini nampaknya sangat serius di masyarakat, mungkin karena proses yang sangat sulit dalam proses meraihnya. Pada tahun 2015 penulis memiliki pengalaman menarik berkaitan dengan pencantuman gelar. Penulis terpaksa mengulang atau mengganti nama salah satu dosen yang tertulis di tesis karena gelar H (haji) tidak tercantumkan di dalam tesis padahal tesis tersebut sudah dijilid lux dan sudah ditandatangani 90% oleh dosen yang lain. Penulis terpaksa mengulang atau memperbaikinya, karena apabila gelar H (haji) tidak ada maka tesis saya tidak akan ditandatangani dan otomatis tidak wisuda walaupun sudah menyelesaikan sidang dan telah mendapat nilai A. Selain kondisi yang dijelaskan di atas di masyarakat juga tidak jarang dilakukan fenomena kampanye calon legislatif, pada pemilihan kepala daerah

sering mencantumkan gelar yang belum sesuai dengan ketentuan etika akademis seperti gelar Dr (C), yang dibaca kandidat doktor dan gelar lainnya pada nama peserta calon legislatif atau lainnya. Keadaan tersebut seolah-olah langsung didapat setelah mendaftar di salah satu perguruan tinggi, misalnya seseorang telah mendaftarkan diri pada program S3 (strata tiga) di salah satu perguruan tinggi maka dengan serta merta keesokan harinya atau pada saat itu juga langsung mendapatkan gelar atau menuliskan dan mencantumkan gelar akademik untuk melengkapi namanya menjadi Dr (C) atau gelar lainnya atau pada tingkat lainnya seperti C. M.Pd.I, C. M.Si atau lainnya. Hal ini menunjukkan ‘demam’ gelar tingkat tinggi. Penyebutan, pemakaian atau pencantuman gelar yang berembel-embel “candidat” atau “calon” tidak dikenal dalam etika akademis, karena pada dasarnya semua orang bisa disebutkan sebagai kandidat atau calon untuk gelar apapun yang diinginkan. Kasus-kasus Negatif Berbentuk Pelanggaran Etika Akademis Banyaknya tindakan kecurangan akademik yang dilakukan di berbagai ranah akademik yang ada di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia belum berhasil mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dari sisi pembentukan karakter individu mahasiswa (Sagoro, 2013: 55). Pada dasarnya kecurangan akademik dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan berbagai tujuan dan alasan. Di sisi lain, kecurangan akademik merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan etika dan kecurangan akademik dapat terjadi ketika mahasiswa melakukan berbagai cara yang tidak baik untuk mencapai tujuan dan keberhasilan. Kecurangan akademik dapat dilakukan mahasiswa khususnya dalam proses pembelajaran. Etika akademis seharusnya diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademis maupun berbagai unsur kegiatan yang berkaitan dengan dunia perguruan tinggi. Tindakan yang melanggar etika akademis adalah perbuatan yang salah dan merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Diantara aktivitas yang tergolong dalam kelompok tindakan tidak pelanggaran akademis merupakan antara lain plagiat, ijazah palsu, penyontekan/kecurangan, perjokian, penyipuan, tindakan diskriminatif dan lain-lain.

1. Kasus Plagiat Salah satu nilai tertinggi karya tulis adalah orisinalitas atau keaslian. Sebuah karya tulis harus memiliki nilai kualitas dalam hal keaslian, objektivitas, dan kejujuran. Makna ‘asli’ bukan berarti semua ide, gagasan, dan pengetahuan yang disampaikan seseorang dalam karya tulis yang dibuat semuanya berasal dari dirinya

sendiri, melainkan lebih pada kejujuran dalam mengemukakan sumber rujukan tulisannya.

Dalam dunia akademik, terutama di perguruan tinggi, seluruh warga civitas akademika (khususnya dosen dan mahasiswa) diharapkan memegang teguh etika akademik yang berlaku. Kejujuran atau orisinalitas ilmiah dalam hal karya tulis termasuk dalam bingkai character building.

Plagiarisme secara formal termasuk perbuatan melawa hukum. Gejala yang terjadi adalah tindak pidana pencurian atas hak kepemilikan yang dimiliki oleh orang lain. Apabila pemilik hak mengetahui bahwa karya ciptanya dicuri, dan dirinya tidak bisa menerima perbuatan tersebut maka secara hukum kasus ini dapat dipidanakan. Orang yang mencuri, menjiplak karya orang lain dapat dikenai hukuman sesuai dengan keputusan hukum yang adil; misalnya, sanksi administrasi, didenda, dicabut karyanya, dibatalkan gelarnya, atau dipenjara. Berkembangnya tindak-tandak plagiarisme harus secepatnya diantisipasi karena bertentangan dengan semangat pengembangan watak atau karakter (character development) civitas akademika di dunia pendidikan (Mulyana, 2010: 61).

Tindak plagiarisme yang berbentuk duplikasi menunjukkan kesadaran pelaku pendidikan untuk menjunjung nilai orisinalitas masih rendah. Semangat dan motivasi pelaku pada kasus ini masih rendah, karena diaberfokus pada keinginan agar lebih mudah, lebih cepat, dan tidak mau terlalu sulit dalam menyelesaikan tugas. Di samping itu, duplikasi belum dianggap sebagai tindakan negatif yang perlu dihindari oleh semua orang padahal hal ini adalah pelanggaran etika akademik.

2. Kasus Ijazah Palsu

Fenomena berkaitan dengan ijazah palsu atau membeli gelar termasuk melanggar etika akademis. Penyalahgunaan ijazah pada umumnya bukan hanya dilakukan oleh orang-orang biasa saja, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada kalangan pejabat publik. Membeli ijazah (palsu) atau gelar pendidikan termasuk pelanggaran etika akademik karena pada umumnya hal itu dilakukan semata-mata agar dihormati ataupun untuk mendapat pujian dan jabatan. Banyak orang yang beranggapan dengan gelar yang banyak melekat di namanya maka orang lain akan menganggapnya menjadi orang yang berkualitas, mempunyai pendidikan yang tinggi dan cerdas serta dihormati.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan pemalsuan ijazah dari beberapa kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Faktor Strata Sosial

Strata sosial akan mendorong seseorang untuk melakukan pemalsuan ijazah dikarenakan untuk pengakuan dari lingkungannya/masyarakat dengan gelar/status yang di sandangnya disebabkan oleh adanya strata sosial di lingkungannya.

2) Untuk memenuhi perekonomian dan jabatannya

Penggunaan ijazah palsu kebanyakan merupakan orang yang memiliki perekonomian menengah ke atas, dengan adanya tindak pemalsuan beranggapan akan lebih meningkatkan perekonomiannya dan mensejahterakan kehidupannya ke depan karena dengan memalsukan ijazah akan lebih cepat mempengaruhi kenaikan jabatannya dan akan mempengaruhi perekonomiannya.

3) Pemahaman agama yang kurang

Lemahnya keimanan yang ada pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri sendiri dan tidak adanya kesadaran diri untuk belajar dan meraih suatu prestasi dalam suatu pendidikan untuk mencapai hasil/gelar yang di inginkannya dengan kemampuan dirinya sendiri.

4) Lemahnya Administrasi Pendidikan

Lemahnya administrasi pendidikan dapat mempermudah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan ijazah. Melalui administrasi pendidikan yang baik dengan pencatatan yang lengkap mengenai data maupun informasi di dalam administrasi pendidikan akan menghambat terjadinya pemalsuan ijazah (Arsyad, 2015: 72-74).

Penyalahgunaan ijazah dalam bentuk ijazah palsu merupakan suatu pelanggaran nilai-nilai yang terdapat dalam dunia pendidikan. Apabila seseorang ingin mendapatkan gelar ataupun kedudukan tertentu sejatinya harus melalui prosedur yang sah yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, tidak dengan cara mengambil jalan pintas dan instan dengan memalsukan suatu ijazah untuk mendapat gelar dan jabatan, dan hal tersebut merupakan pelanggaran etika akademik.

3. Menyontek

Fenomena menyontek sering terjadi dalam kegiatan belajar mengajar terutama ketika ujian. Fenomena ini biasanya jarang terdengar dibahas dalam ranah yang lebih khusus (dianggap serius), karena kasus seperti ini cukup diselesaikan secara pribadi-pribadi saja dan lambat laun tidak ada respon yang signifikan terhadap keadaan tersebut. Perilaku menyontek dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji dan perbuatan berdosa yang harus dihindari termasuk pelanggaran akademik. Perilaku menyontek juga dipandang sebagai perilaku menjerumuskan diri dalam hal yang negatif dan membohongi diri sendiri karena menyontek tidak dapat mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimilikinya. Menyontek merupakan tindak pembodohan yang menyebabkan orang menjadi tergantung pada contekan atau orang lain, namun demikian, ada pula mahasiswa yang menganggap menyontek sebagai perilaku yang biasa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan darurat (Pujiatni dan Lestari, 2010: 106).

Kategori menyontek diantaranya adalah meniru pekerjaan teman, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes/ujian, membawa catatan pada kertas atau pada anggota badan, menerima dropping jawaban dari pihak luar, mencari bocoran soal, arisan (saling tukar) mengerjakan tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan paper dan take home test. Selain kasus-kasus yang diuraikan di atas, tentu masih banyak kasus-kasus yang lain yang punya kaitan erat dengan etika akademis. Diharapkan pendidikan Islam dapat membangun kecerdasan secara universal, baik kecerdasan intelektual, emosional maupun spritual sehingga terbangun etika akademis yang baik. Dengan etika akademis yang baik diharapkan lahir generasi yang cerdas yang dapat membangun pendidikan Islam sebagaimana tujuan pendidikan Islam di dalam Alquran dan Hadis.

Analisis Kritis Penyebab dan Solusi Pelaku akademis seperti mahasiswa dituntut untuk memiliki eksistensi diri secara akademis maupun non akademis. Mahasiswa diharapkan tampil di masyarakat dengan kemampuan terbaiknya, sehingga penilaian masyarakat baik terhadap kinerja yang dilakukan, jangan sampai terjun ke masyarakat dengan tangan kosong atau kemampuan yang sangat terbatas di bidangnya. Ilmu yang diperoleh diperguruan tinggi harus diaplikasikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pragmatisme menitik beratkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri baik bersifat moral maupun material. Pragmatisme

mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya bermanfaat secara praktis (Hadiwijono, 1980: 130-131). Mahasiswa dengan idealisme sebagai agent of changes membutuhkan karakter yang baik yang dibentuk dari pendidikan di perguruan tinggi dengan mematuhi etika akademis yang ditentukan. Jangan sampai menjadi mahasiswa yang hanya berorientasi pada tujuan dan kebutuhan diri secara pragmatis saja, seperti menyontek ketika ujian, ‘demam’ gelar dan ijazah palsu.

Berdasarkan kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya akan dijelaskan analisis penyebab kasus-kasus negatif berbentuk pelanggaran etika akademis yaitu sebagai berikut: 1. Kasus Plagiat Kejahatan intelektual dalam bentuk plagiat sudah menjadi fenomena umum dalam dunia pendidikan maupun dalam masyarakat. Ada banyak motif dibalik perbuatan tercela tersebut. Penyebab terjadinya kejahatan intelektual tersebut juga sangat kompleks, seperti ingin cepat tamat, tidak memiliki kemampuan atau kualitas dalam menulis dan lainnya. Oleh sebab itu, solusi untuk mencegah perbuatan yang melanggar etika tersebut perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan serta memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi (PT) yang memiliki komitmen tinggi menegakkan etika akademis sudah banyak melakukan tindakan tegas kepada para mahasiswa, alumni dan dosennya yang terbukti melakukan plagiat. Tindakan yang dapat diambil misalnya terpaksa mencabut gelar sarjana kepada para alumni yang terbukti melakukan plagiasi karya orang lain dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Sejumlah dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika ilmiah akademik juga diberikan sanksi tegas sesuai dengan kadar dan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.

Faktor penyebab terjadinya bentuk plagiat adalah faktor internal dan eksternal.

Kedua faktor itu dapat diuraikan menjadi beberapa faktor, yaitu:

- a. Motivasi yang rendah;
- b. Kurang memahami materi yang ditulisnya sendiri;
- c. Kemampuan menulis yang rendah;
- d. Kurang komunikasi dengan pembimbing;
- e. Ingin cepat selesai dan mencari jalan pintas; dan
- f. Persoalan pribadi mahasiswa (mulyana, 2010: 68).

2. Ijazah palsu

Penyebab Ijazah palsu terjadi adalah motivasi yang rendah untuk menempuh proses perkuliahan yang memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan hanya membeli atau memalsukan ijazah. Pemalsuan ijazah di samping penipu terhadap diri dan lembaga yang dipergunakannya, berarti menghancurkan semangat berjuang yang fair yang dibutuhkan oleh bangsa dalam mengejar ketertinggalannya (Harahap, 2005: 80-81). Solusi dalam menghadapi ijazah palsu ini adalah dengan diadakan upaya-upaya pencegahan. Adapaun upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

- a. Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang KUHP tentang tindak pemalsuan ijazah. Ketegasan pemerintah dapat diwujudkan dengan menayakan peraturan melalui informasi media massa, memberi sanksi hukuman bagi yang memberi jasa.
- b. Harus ada kerjasama dan persamaan persepsi atau dengan kata lain pemahaman yang sama tentang hukum dikalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan pihak-pihak lain yang terkait) dengan pihak-pihak tersebut, penyelesaian kasuskasus mengenai pemalsuan bisa berjalan dengan baik dan cepat sekaligus mencegah kembalinya pemalsuan ijazah,
- c. Meningkatkan pengawasan pemberi jasa palsu melalui penyuluhan, sehingga masyarakat tercerahkan dengan keadaan yang terjadi,
- d. Meberikan hukuman dengan meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan penyidikan pemalsuan ijazah serta penegasan pemberian sanksi atau hukuman. Kerjasama ini dilakukan antara kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil,
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum. Sosialisasi ini diperlukan utamanya untuk membangun pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Seiring dengan itu untuk meningkatkan pemahaman dan memantapkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani masalah pemalsuan ijazah (Arsyad, 2015: 78-79).

3. Menyontek Ibn Jama'ah secara khusus menekankan tentang pentingnya etika bagi para ilmuwan. Berkat ilmu dan statusnya, maka dialah yang paling berhak untuk memelihara etika yang mulia (Asari, 2006: 85). Menyontek bukanlah bagian dari sikap ilmuwan, dalam kata lain, orang yang menyontek tidak mendapat posisi yang jelas dalam kedudukan ilmu karena melanggar etika akademis yang seharusnya. Untuk menghindari dan berhenti dari

kebiasaan menyontek yang paling utama adalah niat dan komitmen untuk berhenti menyontek apapun yang terjadi. Kemudian solusi selanjutnya yaitu dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berbuat jujur. Menyadari bahwa hidup yang bermartabat, terhormat dan membahagiakan dalam jangka panjang itu adalah hidup yang penuh kejujuran walaupun dengan nilai yang rendah atau betapapun beratnya untuk melakukan kejujuran itu.
- b. Visioner. Harus menyadari bahwa hasil dari mencontek adalah kepalsuan dan topeng semata. Karena bagaimanapun tingginya nilai prestasi yang diraih tanpa hasil sendiri itu adalah menipu diri sendiri.
- c. Bekerja keras. Menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kerja keras yang dilakukan dan kenikmatan sesungguhnya adalah ketika memetik hasil dari jerih payah kerja keras yang dilakukan, walaupun hasil yang dicapai di bawah harapan.
- d. Selektif memilih lingkungan dan teman. Berteman dengan orang-orang jujur dan pekerja keras akan menimbulkan motivasi positif untuk lebih baik dan menjauh dari lingkungan teman-teman yang suka menyontek adalah langkah tepat untuk tidak berpartisipasi dengan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dunia akademis diharapkan memberikan solusi cerdas terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara universal dengan berpedoman kepada etika akademis. Etika akademis merupakan hakikat kegiatan ilmiah yang berlangsung di dunia akademik baik di perguruan tinggi yang berlaku secara universal, seperti kejujuran, ketelitian, keterbukaan, objektivitas, rendah hati, kemauan untuk belajar dan berkembang, siap untuk menerima kritikan, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif.

Pelanggaran etika akademik merupakan hal yang mencoreng dunia pendidikan, seperti: pencantuman gelar yang tidak seharusnya, plagiat, mencontek, ijazah palsu, perjokian dan diskriminasi dalam pendidikan. Pelanggaran etika akademik tersebut harus dianalisis penyebab dan solusinya. Adapun perbuatan yang melanggar etika akademik harus ditanggapi dengan serius melalui solusi dan upaya-upaya pencegahan.

SARAN

Penulis berharap dengan jurnal ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa itu dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran etika akademik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu Ira Suryani, M.Si selaku dosen yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga jurnal ini selesai dengan

DAFTAR REFERENSI

- Al-Rasyidin. Falsafah Pendidikan Islami: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan aksiologi Praktik Pendidikan, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Amir, Miftah. Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam, Jakarta: Logos, 1999.
- Arsyad, Aspriah. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.
- Asari, Hasan Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian Atas Lembaga-lembaga Pendidikan, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Asari, Hasan. Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan Abu Hamid Al Ghazali, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2012.
- Asari, Hasan. Menguak Sejarah Mencari 'Ibrah: Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Azizy, A. Qodri A. Pendidikan Agama Untuk Membangun Etika Sosial, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Badudu, J.S. Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, Jakarta: Kompas, 2005.
- Daradjat, Zakiah. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Harahap, Syahrin. Islam dan Modernitas: Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern, Jakarta: Kencana, 2015.
- Harahap, Syahrin. Penegakan Moral Akademik: Di Dalam dan Di Luar Kampus, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Kartanehara, Mulyadhi. Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam Bandung: Mizan, 2005.
- Mahmud. Sosiologi Pendidikan, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mulyana, "Pencegahan Tindak Plagiarisme Dalam Penulisan Skripsi: Upaya Memperkuat Pembentukan Karakter Di Dunia Akademik", dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan UNY, tahun 2010.
- Pujiatni, Kris dan Sri Lestari. "Studi Kualitatif Pengalaman Menyontek Pada Mahasiswa", dalam Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 11, No. 2, Agustus 2010.
- Sagoro, Endra Murti. "Pensinergian Mahasiswa, Dosen, dan Lembaga Dalam

Pencegahan Kecurangan Akademik Mahasiswa Akutansi”, dalam Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. XI, No.2, Tahun 2013.

Syafaruddin dkk., Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat, Jakarta:

Hijri Pustaka Utama, 2014.

Syafaruddin, dkk., Sosiologi Pendidikan, Medan: Perdana Publishing, 2016.

Tafsir, Ahmad. Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Zahrudin AR. Pengantar Ilmu Akhlak, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004